WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 34 TAHUN 2014

T E N T A N G

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014, serta guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dipandang perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2015;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota;
2. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu;
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Kotamobagu;
5. Pendamping Pejabat Negara adalah istri atau suami dari Pejabat Negara;
6. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
7. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
8. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang;
9. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;
10. Perjalanan Dinas Lokal adalah Perjalanan Dinas dalam wilayah Kota Kotamobagu.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
12. Tempat kedudukan adalah tempat kota/kantor satuan kerja berada,

13. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
14. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Pasal 2

Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan Dinas, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal serta biaya sehemat mungkin.

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kotamobagu dapat dilaksanakan sepanjang berkaitan dengan tugas – tugas Monitoring, Sosialisasi, Rapat Kerja, Kunjungan Kerja, Penyerapan Aspirasi, tugas pengawasan serta tugas pendataan dan penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(2) Khusus untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka mengikuti Sosialisasi, Rapat Kerja dan kegiatan sejenisnya yang melibatkan masyarakat, pembayaran biaya perjalanan dinas dilaksanakan atas dasar surat tugas yang ditandatangani oleh Camat dan/atau Lurah/Kepala Desa.

Pasal 5

Untuk Perjalanan Dinas Dalam rangka mengikuti Kursus, Diklat dan Kegiatan sejenisnya yang membutuhkan kontribusi biaya dan Perjalanan dinas yang akomodasinya ditanggung oleh panitia pelaksana kegiatan yang diikuti, diberikan biaya berupa :

a. Penginapan dan Uang Harian selama dua hari (satu hari sebelum dan satu hari sesudah) serta uang representasi dibayarkan sebanyak hari pelaksanaan perjalanan dinas.
b. Uang Transport dan Tiket dari tempat kedudukan ketempat tujuan pergi pulang.
c. Uang harian diklat sebanyak hari pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

(1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap, harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

(2) Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana di maksud Pasal 6 yaitu :

(1) Bagi Walikota dan Wakil Walikota, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota, dalam hal Pejabat tersebut berhalangan maka di tandatangani oleh Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota.

(2) Bagi Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota, dalam hal pejabat tersebut berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota;

(3) Bagi para Asisten Setda, Staf Ahli Walikota dan Pimpinan SKPD (Inspektur/ Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Sekretaris Daerah, Sekretaris KORPRI dan Camat) SPT dan SPPD di tandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota, dalam hal Pejabat tersebut berhalangan maka ditandatangani Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota;

(4). Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), SPPD di tandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota, dalam hal Pejabat tersebut berhalangan maka ditandatangani Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota;

(5) Apabila Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Administrasi Umum berhalangan, maka SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat 1 s/d 4 di atas ditandatangani oleh Asisten yang ada atas nama Walikota.

Pasal 8

Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan II/a kebawah hanya dimungkinkan untuk tenaga teknis, montir, sopir, ajudan dan sejenisnya serta pegawai tidak tetap atas izin pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD.

BAB II
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

(1) Besarnya Satuan Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini;

(2) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

a. Uang Harian;
b. Biaya Transport;
c. Biaya Penginapan;
d. Uang Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan/ Anggota DPRD dan Pejabat Esselon II.

(3) Uang harian dimaksud pada ayat (2) digolongkan sesuai dengan daerah tujuan pelaksanaan tugas, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

(4) Biaya penginapan dimaksud pada ayat (2) digolongkan sesuai dengan daerah tujuan pelaksanaan tugas, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.

(5) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai biaya rill (At Cost) yang terdiri atas:

a. Perjalanan dinas dari tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan (biaya tiket angkutan udara/angkutan darat/angkutan laut) termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(6) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibayarkan sebanyak jumlah hari pelaksanaan Perjalanan Dinas.

(7) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :

a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Pendamping Pejabat Negara (Isteri / Suami);
b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan yang disetarakan;
c. Tingkat C untuk Pejabat eselon III atau Gol. IV dan yang disetarakan;
d. Tingkat D untuk Pejabat eselon IV atau Gol. III dan yang disetarakan;
e. Tingkat E untuk PNS Gol. II, Gol. I, Pegawai Tidak Tetap dan yang disetarakan.

(8) Jenis fasilitas transportasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

(9) Bagi pejabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas roda 4 (empat) diberikan biaya bahan bakar minyak sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara lumpsum sebagai pengganti biaya transport untuk:

a. Perjalanan Dinas dari Kotamobagu ke Bandara/Pelabuhan pergi-pulang (PP);
b. Perjalanan Dinas dari Kotamobagu keluar daerah dalam wilayah propinsi Sulawesi utara dan Gorontalo pergi-pulang (PP)

Pasal 10

(1) Biaya penginapan/akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya Rill (At Cost).
(2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.
(3) Biaya Tiket perjalanan dinas (Angkutan Darat, Laut dan Udara) sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4) huruf a pelaksanaanya dibayar seluruhnya sesuai yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya dari tempat pemberangkatan sampai di tempat tujuan.

Pasal 11

Untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, jenis biaya serta besaran pembayaran untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2015.

Pasal 12

Dalam melaksanakan perjalanan dinas untuk pendamping, didasarkan atas undangan yang mengharuskan pejabat Negara dimaksud mengikutsertakan pendamping.

Pasal 13

Ketentuan Perjalanan Dinas pada Peraturan Walikota Ini berlaku bagi Perjalanan Dinas yang dibebankan pada (APBD) Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015.

Pasal 14

Pejabat yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis pada pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas.

BAB III
PENUTUP

Pasal 15

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas terdiri dari : Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rampung, Tiket (Pesawat udara, Kapal laut, bus dan kereta api), bukti naik pesawat (boarding pass) serta bukti biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya serta bukti pembayaran hotel apabila menggunakan fasilitas biaya hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 16

Pejabat yang berwenang, Pejabat/PNS yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab atas ketertiban dan efisiensi pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkup SKPD masing-masing.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

Drs. MUSTAFA LIMBALO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2014 NOMOR 34

LAMPIRAN I

KOP SKPD

Nomor :
Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat Pemberi Perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a.	Pangkat dan Golongan	a.
	b.	Jabatan/Instansi	b.
	c.	Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat		a.
	b. Tempat Tujuan		b.
7	a.	Lamanya Perjalanan Dinas	a.
	b.	Tanggal berangkat	b.
	c.	Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	c.
8	Pembebanan Anggaran		
	a.	Instansi	a.
	b.	Akun	b.
9	Keterangan lain-lain		

Kotamobagu, 2014

Kepala SKPD

.....
Pangkat
Nip.....

	I. Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala ..... NIP.....
II. Tiba Di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Pada Tanggal :
III. Tiba Di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Pada Tanggal :
IV. Tiba Di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Pada Tanggal :
V. Tiba Di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Kepala SKPD ..... NIP.....	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD ..... NIP.....
VI. Catatan Lain-lain	
VII. Perhatian Kepala SKPD yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya	

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014
TENTANG : STANDARD BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN BIAYA PENGINAPAN, TRANSPORTASI DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

No.	JENIS BIAYA	TINGKAT A (Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD)	TINGKAT B (Es. II / Anggota DPRD)	TINGKAT C (Es. III/Gol. IV)	TINGKAT D (Es. IV/Gol. III)	TINGKAT E (Gol I / II)	KETERANGAN
	PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI SULUT	**Rp 250,000**	**Rp 150,000**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	Orang / Hari
I	UANG REPRESENTASI	Rp 250,000	Rp 150,000				Lumpsum
II	BIAYA TRANSPORT DIBAYARKAN SESUAI DENGAN BIAYA RIIL						* KTG -MANADO (BANDARA PP) * TEMPAT TUJUAN BANDARA (PP)
III	BIAYA PENGINAPAN DIBAYARKAN SESUAI DENGAN BIAYA RIIL						Orang / Hari
IV	UANG HARIAN DIBAYARKAN BERDASARKAN DAERAH TUJUAN PELAKSANAAN TUGAS						Orang / Hari
	PERJALANAN DINAS LUAR KOTA KOTAMOBAGU DALAM PROPINSI SULUT	**Rp 620,000**	**Rp 520,000**	**Rp 370,000**	**Rp 370,000**	**Rp 370,000**	Orang / Hari
V	A. UANG HARIAN :	Rp 370,000	Rp 370,000	Rp 370,000	Rp 370,000	Rp 370,000	Orang / Hari
	B. UANG REPRESENTASI	Rp 250,000	Rp 150,000				Lumpsum
VI	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH / WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Orang / Hari

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 34 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 Desember 2014
TENTANG : STANDARD BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN BIAYA UANG HARIAN

No	Propinsi	Satuan	Luar Kota	Diklat
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	360,000.00	110,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000.00	110,000.00
3	RIAU	OH	370,000.00	110,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000.00	110,000.00
5	JAMBI	OH	370,000.00	110,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000.00	110,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000.00	110,000.00
8	LAMPUNG	OH	380,000.00	110,000.00
9	BENGKULU	OH	380,000.00	110,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000.00	120,000.00
11	BANTEN	OH	370,000.00	110,000.00
12	JAWA BARAT	OH	430,000.00	130,000.00
13	DKI JAKARTA	OH	530,000.00	160,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	370,000.00	110,000.00
15	D.I. JOGJAKARTA	OH	420,000.00	130,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	410,000.00	120,000.00
17	BALI	OH	480,000.00	140,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000.00	130,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000.00	130,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000.00	110,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000.00	110,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000.00	110,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000.00	130,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000.00	130,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000.00	110,000.00
26	GORONTALO	OH	370,000.00	110,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	410,000.00	120,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000.00	130,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000.00	110,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000.00	110,000.00
31	MALUKU	OH	380,000.00	110,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	430,000.00	130,000.00
33	PAPUA	OH	580,000.00	170,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	480,000.00	140,000.00

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 34 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 Desember 2014
TENTANG : STANDARD BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

NO.	GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1.	Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD	A	Bisnis	VIP / KELAS I A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Eselon II dan Anggota DPRD	B	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Eselon III / Golongan IV	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	Eselon IV / Golongan III	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5.	PNS Golongan II, I dan Pegawai Tidak Tetap	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 34 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 Desember 2014
TENTANG : STANDARD BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

No	Propinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Pejabat Negara	Eselon II	Eselon III/Gol. IV	selon IV/Gol. I	Golongan I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4,420,000.00	1,308,000.00	1,080,000.00	410,000.00	370,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000.00	1,214,000.00	703,000.00	505,000.00	310,000.00
3	RIAU	OH	3,817,000.00	1,168,000.00	868,000.00	450,000.00	380,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000.00	1,285,000.00	650,000.00	502,000.00	280,000.00
5	JAMBI	OH	4,000,000.00	1,176,000.00	697,000.00	382,000.00	290,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	4,240,000.00	1,155,000.00	884,000.00	477,000.00	370,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	4,680,000.00	1,228,000.00	605,000.00	514,000.00	310,000.00
8	LAMPUNG	OH	3,960,000.00	1,299,000.00	790,000.00	374,000.00	356,000.00
9	BENGKULU	OH	1,300,000.00	790,000.00	712,000.00	599,000.00	510,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,335,000.00	1,310,000.00	850,000.00	533,000.00	304,000.00
11	BANTEN	OH	3,808,000.00	1,430,000.00	1,024,000.00	797,000.00	400,000.00
12	JAWA BARAT	OH	3,664,000.00	1,753,000.00	949,000.00	515,000.00	463,000.00
13	DKI JAKARTA	OH	8,720,000.00	1,086,000.00	800,000.00	610,000.00	400,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	4,146,000.00	1,478,000.00	1,024,000.00	497,000.00	350,000.00
15	D.I. JOGJAKARTA	OH	4,620,000.00	1,334,000.00	747,000.00	629,000.00	461,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000.00	1,359,000.00	841,000.00	499,000.00	329,000.00
17	BALI	OH	4,881,000.00	1,810,000.00	1,304,000.00	904,000.00	658,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,429,000.00	2,738,000.00	737,000.00	540,000.00	360,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000.00	1,000,000.00	700,000.00	662,000.00	400,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,400,000.00	1,130,000.00	866,000.00	430,000.00	361,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3,000,000.00	1,596,000.00	923,000.00	558,000.00	436,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,250,000.00	1,679,000.00	816,000.00	500,000.00	379,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000.00	3,021,000.00	1,596,000.00	550,000.00	450,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000.00	3,021,000.00	1,596,000.00	550,000.00	450,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	3,200,000.00	1,553,000.00	640,000.00	549,000.00	342,000.00
26	GORONTALO	OH	1,320,000.00	1,134,000.00	910,000.00	423,000.00	240,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	1,260,000.00	1,030,000.00	910,000.00	425,000.00	360,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000.00	1,912,000.00	968,000.00	539,000.00	378,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,030,000.00	1,298,000.00	894,000.00	493,000.00	389,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1,850,000.00	1,070,000.00	802,000.00	488,000.00	420,000.00
31	MALUKU	OH	3,000,000.00	1,030,000.00	680,000.00	545,000.00	414,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	3,110,000.00	1,512,000.00	600,000.00	478,000.00	380,000.00
33	PAPUA	OH	2,850,000.00	1,668,000.00	754,000.00	460,000.00	414,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	2,750,000.00	1,482,000.00	976,000.00	798,000.00	370,000.00

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA